

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Lembaga Pemasyarakatan merupakan fasilitas negara yang digunakan untuk melakukan pembinaan terhadap individu yang menjalani pidana. Lembaga pemasyarakatan lebih dikenal dengan sebutan penjara daripada lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah unit teknis di bawah Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, dahulu disebut Departemen Kehakiman. (Suandika & Wirasatya, 2021).

Sistem pemasyarakatan di desain untuk membantu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berusaha menjadi manusia yang sepenuhnya sadar atas kesalahannya, berkomitmen untuk memperbaiki diri, dan mencegah terjadinya kesalahan yang serupa di masa mendatang. Hal ini memungkinkan warga binaan untuk reintegrasi ke masyarakat, berkontribusi dalam pembangunan, dan menjalani kehidupan layak sebagai warga yang taat hukum dan bertanggung jawab (Suandika & Wirasatya, 2021). Untuk meningkatkan integritas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), mereka harus belajar dari kesalahan, memperbaiki diri, dan menjauhi tindak pidana. Sistem Pemasyarakatan merupakan sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur arah, batasan, dan tata cara pembinaan WBP berdasarkan Pancasila.

Menteri Kehakiman Sahardjo memulai program konseling penjara pertama pada tahun 1962. Menurutnya, misi layanan penjara adalah memulihkan individu yang dirugikan ke masyarakat, yang merupakan tujuan yang jauh lebih penting daripada sekadar memberikan hukuman (Tahir, dkk., 2023).

Cassilas & Hutabarat (2023) memaparkan bahwa lembaga pemasyarakatan umum dan khusus, termasuk lembaga pemasyarakatan kriminal, lembaga pemasyarakatan anak, lembaga pemasyarakatan narkotika, dan lembaga pemasyarakatan kriminal di Nusakambangan Cilacap, merupakan beberapa jenis lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Namun, tidak ada lembaga pemasyarakatan yang unik di setiap wilayah Indonesia. Anak-anak nakal dari lokasi yang tidak memiliki lembaga pemasyarakatan khusus biasanya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak di wilayah lain yang berdekatan.

Sebagai sarana pelaksanaan pembinaan narapidana narkoba, lembaga pemasyarakatan memegang peranan penting dalam resosialisasi atau pembinaan narapidana, agar siap kembali berintegrasi ke dalam masyarakat setelah bebas. Proses

intelektual narapidana narkotika harus dikembangkan karena tujuan lembaga pemasyarakatan adalah mengubah karakter, proses berpikir, dan perilaku narapidana. Namun sepanjang sejarahnya, Lapas selalu menghadapi berbagai tantangan tahunan yang dihadapi, terutama di lembaga pemasyarakatan narkotika (Fitra & Basyarudin, 2024).

Upaya rehabilitasi narapidana kasus narkotika yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan melalui program rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Upaya ini merujuk pada kebijakan pembinaan narapidana dan tahanan diatur melalui keputusan Menkeh No. M.02-PK.04.10/1990 dan diperkuat oleh SE Dirjen PAS No. E.55.PK.04/2005 terkait strategi penanggulangan HIV/AIDS dan narkoba di Lapas dan rutan periode 2005–2009. Meskipun pecandu narkotika, yang sebenarnya merupakan korban, kerap dijatuhi hukuman pidana dan ditempatkan di Lapas, di mana mereka harus menjalani hukuman bersama bandar, sindikat, dan pengedar narkoba. Padahal, menurut strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), pecandu yang merupakan korban penyalahgunaan seharusnya memperoleh layanan pemulihan melalui rehabilitasi medis dan sosial, bukan menjalani hukuman pidana. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa peredaran narkotika di dalam Lapas masih marak terjadi. Hal ini mencerminkan lemahnya komitmen aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi rehabilitatif terhadap narapidana narkotika. Jika situasi ini terus berlangsung, maka akan menimbulkan permasalahan yang lebih serius di kemudian hari (Nainggolan, 2019)

Sebagai contoh, perhatikan kasus peredaran narkoba berikut: Seorang pria yang mengendalikan 4 kg sabu dari dalam penjara berhasil ditangkap oleh BNN Provinsi Sumut dan menangkap seorang narapidana yang terlibat narkoba di Lapas Binjai ([www.news.detik.com](http://www.news.detik.com)). Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai untuk pertama kalinya menangkap narapidana kasus narkoba. Kali ini, seorang pria bertato di dadanya diamankan petugas Lapas Kelas IIA Binjai karena kedapatan membawa paket narkoba. ([www.okezone.com/news](http://www.okezone.com/news)).

Beberapa narapidana di Lapas Kelas I Kota Medan juga mengalami situasi yang sama. Hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan beberapa pihak menunjukkan bahwa narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan menjadi dasar penelitian ini, mereka menggambarkan sejumlah keadaan yang terkadang membuat mereka merasa tidak aman dan sendiri karena perubahan status sosial dan perasaan tidak berarti serta sia-sia. Mereka juga menyebutkan bahwa mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri karena perubahan lingkungan baru, kurangnya dukungan dari keluarga, dan

kurangnya dukungan sosial yang dapat meningkatkan kesehatan psikologis narapidana yang baik.

Menurut Campbell (dalam Angellina, dkk., 2020), *psychological well-being* merujuk pada hasil evaluasi individu terhadap kehidupannya, yang mencakup aspek kognitif dan emosional dalam menilai sejauh mana kehidupannya dianggap memuaskan dan bermakna. Dari perspektif evaluasi kognitif, kesejahteraan dipahami sebagai bentuk kepuasan terhadap kehidupan, sedangkan berdasarkan evaluasi emosional, kesejahteraan tercermin dalam munculnya perasaan positif seperti kebahagiaan

Ryff (dalam Angellina, dkk., 2020) mendefenisikan beberapa dimensi *psychological well-being* sebagai penerimaan diri mengacu pada sikap menghargai dan menerima diri secara menyeluruh, termasuk pengakuan terhadap kekuatan maupun keterbatasan yang dimiliki, sebagai bagian dari identitas diri yang utuh (*self-acceptance*), hubungan positif dengan orang lain tercermin melalui interaksi yang penuh kehangatan, rasa saling menghargai, kepercayaan, dan kasih sayang, yang semuanya berkontribusi pada terbentuknya relasi interpersonal yang harmonis (*positive relationship with others*), mengabaikan rasa kemajuan yang berkelanjutan berarti mengesampingkan keyakinan bahwa individu memiliki kapasitas untuk terus berkembang dan terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru yang memperkaya diri (*personal growth*), individu yang memiliki otonomi dan kemandirian menunjukkan kemampuan untuk berpikir secara independen, mengambil keputusan secara mandiri, serta menggunakan strategi komunikasi yang tepat guna menghadapi atau menolak tekanan dari lingkungan sosial (*autonomy*), kemampuan manajemen lingkungan mencakup keterampilan individu dalam menyesuaikan dan mengatur lingkungan agar mendukung kesejahteraan diri, mengendalikan dampak dari interaksi lingkungan yang kompleks, serta memanfaatkan teknik manajerial yang efisien untuk mencapai keseimbangan hidup (*environmental mastery*), dimensi tujuan hidup mencerminkan keberadaan arah dan orientasi yang terencana dalam kehidupan seseorang, disertai dengan kemampuan untuk mengendalikan diri, memberi makna terhadap perjalanan hidup, serta menetapkan dan mengejar tujuan secara konsisten (*purpose of life*).

*Psychological well-being* dapat diperkuat oleh dukungan sosial. Keadaan ini dibuktikan oleh riset Nugroho (2020) yang mengungkapkan adanya korelasi positif yang kuat antara *psychological well-being* dengan karakteristik dukungan sosial narapidana anak di lembaga pemasyarakatan Kutoarjo. *psychological well-being* narapidana anak berkorelasi positif dengan tingkat dukungan sosial yang diterimanya dari keluarga, dan

berkorelasi negatif dengan kurangnya dukungan tersebut. Narapidana anak memiliki *psychological well-being* tertinggi pada kategori tinggi (57%), sedangkan *psychological well-being* narapidana anak tergolong tinggi (51%).

Menurut Kumalasari (2012), dukungan sosial merupakan interaksi intelektual yang mencakup informasi, dukungan emosional, evaluasi, dan bantuan praktis yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan. Hal ini berdampak positif terhadap emosi atau perilaku penerimanya, yang dapat membantu mereka mengatasi permasalahannya.

Menurut House (dalam Omnihara, dkk., 2019), dukungan sosial dapat dijabarkan dalam 4 (empat) cara, yaitu sebagai berikut: 1) Dukungan emosional, dukungan yang mengacu pada ekspresi empati dan kepedulian interpersonal yang bertujuan menciptakan perasaan nyaman, dicintai, dan diperhatikan pada orang tersebut. Bentuk dukungan tersebut tercermin dalam tindakan yang mencakup perhatian dan ungkapan afeksi, serta kesediaan untuk mendengarkan dan merespons keluhan atau permasalahan yang diungkapkan oleh individu lain. 2) Dukungan instrumental, bentuk dukungan ini mencakup pemberian bantuan instrumental secara langsung, seperti dukungan finansial atau bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu yang dibutuhkan oleh individu. 3) Dukungan informatif, dukungan yang bersifat informatif merujuk pada pemberian saran, arahan, serta umpan balik yang konstruktif terkait dengan cara-cara yang dapat ditempuh individu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. 4) Dukungan penghargaan, bentuk dukungan ini ditunjukkan melalui pemberian pengakuan atau apresiasi positif kepada orang lain, sebagai upaya untuk membangun dan memperkuat citra diri serta motivasi individu.

Penelitian terdahulu yang sama juga dilakukan oleh Hartini, dkk., (2023) yang menunjukkan adanya korelasi antara *psychological well-being* dan dukungan sosial dengan  $r = 0.739$  dan  $Sig 0.000$ , ini mengindikasikan bahwa kedua variabel menunjukkan keterkaitan positif yang signifikan secara statistik pada remaja yang tinggal di sekitar rel kereta api wilayah Tanjung Gusta.

Sebagai dasar analisis, penelitian ini merumuskan hipotesis berikut, hubungan antara *psychological well-being* dan dukungan sosial bersifat positif, dengan terlihat anggapan bahwa peningkatan dukungan sosial akan berdampak positif terhadap peningkatan *psychological well-being*, sebaliknya tingkat dukungan sosial yang rendah cenderung berkontribusi pada menurunnya *psychological well-being* individu.

Dengan adanya fenomena dan beberapa contoh kasus, dengan mengacu pada pendapat yang telah disampaikan oleh para ahli, dapat ditarik kesimpulan dukungan sosial

yang dialami oleh individu narapida tersebut sangat berpengaruh terhadap *psychological well-being*. Maka dari itu, peneliti mempunyai ketertarikan untuk melakukan riset yang berjudul “**Hubungan Antara Dukungan Sosial Terhadap Psychological Well-Being Pada Narapidana Narkoba di Lapas Kelas IIA Kota Binjai**”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan masalah yang diteliti: adakah keterhubungan antara dukungan sosial terhadap *psychological well-being* narapidana narkoba di Lapas Kelas IIA Kota Binjai

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Inti dari penelitian ini adalah mengeksplorasi keterkaitan dukungan sosial dengan *psychological well-being* narapidana narkoba di Lapas Kelas IIA Kota Binjai

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu psikologi, khususnya dalam bidang psikologi sosial, melalui kajian mengenai hubungan antara dukungan sosial dan *psychological well-being* pada narapidana kasus narkoba di Lapas Kelas IIA Kota Binjai.

### **2. Manfaat Praktisi**

Memberikan pemahaman tentang pentingnya upaya dalam meningkatkan *psychological well-being* warga binaan pemasyarakatan serta peran krusial dukungan sosial. Dengan demikian, potensi yang dimiliki oleh warga binaan dapat berkembang, memungkinkan mereka untuk melihat diri sendiri secara lebih positif dan menghargai diri, demi mencapai tujuan reintegrasi sosial.